



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA ,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psiktropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psiktropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Narkotika Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5026);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Badan Narkotika Nasional.
5. Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Propinsi.
6. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Kubu Raya.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psicotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
9. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika dan Psicotropika;
10. Zat adiktif adalah zat kimia atau bahan berbahaya lainnya yang dapat mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan bagi sipemakai.

11. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut P4GN.
12. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Lakhari BNK adalah Pelaksana Badan Narkotika Kabupaten Kubu Raya;
13. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Kalakhari BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Kubu Raya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Kubu Raya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah kabupaten dan instansi pemerintah di Kabupaten Kubu Raya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- b. membentuk satuan tugas yang sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten dan instansi pemerintah di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perangkat daerah kabupaten dan instansi Pemerintah Kabupaten dalam penyampaian dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah kabupaten dan instansi pemerintah di kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, melalui satuan tugas di lingkungan kebijakan operasional BNN;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BNK terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota;
- (2) Bagan struktur organisasi BNK sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika perlu tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.
- (3) Ketua, Sekretaris dan anggota BNK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Ketua, Sekretaris dan Anggota BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi, BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

Pasal 10

Susunan pengurus BNK dan Lakhar BNK lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Plt.
Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/5/2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 30

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3-5-1 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN 


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 - 5 - 2010

TENTANG : BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/5/2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Pl. t.

AGUS SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 38

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MENDRAWAN